



TRANSPARENCY
INTERNATIONAL

 Indonesia

the global coalition against corruption

Survei Persepsi Korupsi 2015

Transparency International adalah organisasi masyarakat sipil global yang berada di garis terdepan dalam upaya perlawanan terhadap korupsi. Melalui lebih dari 90 perwakilan di seluruh dunia dan satu sekretariat internasional di Berlin, kami membangun kesadaran mengenai dampak buruk korupsi dan bekerja sama dengan mitra kerja di Pemerintah, Perusahaan dan Masyarakat Sipil dalam rangka mengembangkan dan melaksanakan langkah-langkah yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Transparency International Indonesia merupakan salah satu *chapter* Transparency International, sebuah jaringan global NGO antikorupsi yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas kepada lembaga-lembaga negara, partai politik, bisnis, dan masyarakat sipil. Bersama lebih dari 90 *chapter* lainnya, Transparency International Indonesia berjuang membangun dunia yang bersih dari praktik dan dampak korupsi di seluruh dunia. Transparency International Indonesia memadukan kerja-kerja *think-tank* dan gerakan sosial. Sebagai *think-tank* Transparency International Indonesia melakukan review kebijakan, mendorong reformasi lembaga penegak hukum, dan secara konsisten melakukan pengukuran korupsi melalui Indeks Persepsi Korupsi, Crinis project, dan berbagai publikasi riset lainnya. Di samping itu Transparency International Indonesia mengembangkan Pakta Integritas sebagai sistem pencegahan korupsi di birokrasi Pemerintah. Sebagai gerakan sosial, Transparency International Indonesia aktif terlibat dalam berbagai koalisi dan inisiatif gerakan antikorupsi di Indonesia. Transparency International Indonesia juga merangkul mitra lembaga lokal dalam melaksanakan berbagai program di daerah. Jaringan kerja ini juga diperluas dengan advokasi bahaya korupsi kepada khalayak umum.

Buku ini dicetak atas dukungan dari Danish Royal Embassy



Penulis: Wahyudi Thohary, Wawan Suyatmiko, Ferdian Yazid, Sekar Ratnaningtyas

Copyright © 2015 Transparency International Indonesia. All right reserved.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	4
1. Latar Belakang Survei	4
2. Maksud dan Tujuan	4
BAB II METODOLOGI SURVEI	5
BAB III HASIL SURVEI	8
1. Persepsi Potensi Korupsi	8
2. Persepsi Potensi Suap	11
3. Persepsi Daya Saing	15
4. Persepsi Kemudahan Berusaha	16
5. Persepsi Integritas Bisnis	17
6. Integritas Publik	20
7. Sistem Integritas Lokal	22
BAB IV REKOMENDASI	25

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Survei

Hingga akhir 2014, Indonesia masih mengalami korupsi yang relatif tinggi. Dalam *Corruption Perception Index* 2014, Indonesia menempati posisi 117 dari 175 negara di dunia dengan skor 34 dari skala 0-100 (0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih). Dalam data tersebut juga diungkapkan bahwa korupsi menempati urutan teratas dari 18 (delapan belas) faktor penghambat kemudahan berusaha di Indonesia.

Sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025 dan Stranas PPK Jangka Menengah tahun 2012-2014. Sebagai tindak lanjut atas rumusan strategi tersebut Pemerintah menyusun Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang diimplementasikan dan dievaluasi setiap tahun.

Dalam rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi (Renaksi PPK) tersebut Presiden secara tegas menginstruksikan kepada semua jajaran pemerintahan baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) untuk mengimplementasikan Stranas PPK.

Indikator utama keberhasilan stranas PPK di tingkat nasional diukur menggunakan *Corruption Perception Index* (CPI) dan *National Integrity System* (NIS). Penggunaan CPI dan NIS sebagai indikator keberhasilan upaya pemberantasan korupsi dinilai tepat mengingat CPI dan NIS merupakan indikator global yang paling sering digunakan untuk menilai keberhasilan upaya pemberantasan korupsi di dunia.

Dalam konteks Stranas PPK, daerah memiliki kewenangan dan aksi yang berbeda dengan nasional, sehingga menyediakan alat tera dampak implementasi aksi Stranas PPK dirasa perlu untuk mengukur risiko dan efektivitas Stranas PPK daerah. Pemberantasan dan pencegahan korupsi daerah dinilai berhasil jika terjadi kenaikan pada Indeks Persepsi Korupsi - Indonesia dan Sistem Integritas Lokal - Indonesia.

2. Maksud dan Tujuan

Pada tahun 2015, Transparency International Indonesia melakukan Survei Persepsi Korupsi 2015. Survei ini bertujuan untuk memetakan risiko korupsi dan menilai efektivitas program antikorupsi dalam rangka pencapaian target-target Stranas PPK. Secara lebih khusus, Survei Persepsi Korupsi 2015 bertujuan untuk mengumpulkan data antarwaktu dan antarkota yang setidaknya menggambarkan tentang daya saing dan hambatan berusaha¹; potensi korupsi dan integritas pelayanan publik; potensi suap dan integritas sektor bisnis, penilaian sistem integritas lokal, dan penilaian kinerja perekonomian daerah.

¹ Lihat http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf

BAB II METODOLOGI SURVEI

Survei Persepsi Korupsi 2015 dilakukan di 11 (sebelas) kota di Indonesia. Sebelas kota tersebut adalah Kota Pekanbaru (1), Kota Semarang (2), Kota Banjarmasin (3), Kota Pontianak (4), Kota Makassar (5), Kota Manado (6), Kota Medan (7), Kota Padang (8), Kota Bandung (9), Kota Surabaya (10), dan Kota Jakarta Utara (11).

Pemilihan 11 Kota survei didasari pertimbangan berikut: *Pertama*, provinsi dimana kota survei berada memiliki kontribusi terbesar dalam produk domestik bruto nasional. *Kedua*, kontribusinya produk domestik regional bruto provinsi dimana kota survei berada secara akumulatif mencapai hampir 70 persen produk domestik bruto nasional². *Ketiga*, 11 kota dipilih mempertimbangkan area persebaran kegiatan ekonomi sesuai metode zonasi atau kawasan. Yakni kawasan Indonesia bagian barat, tengah dan timur.

Responden Survei Persepsi Korupsi 2015 adalah pengusaha. Pengusaha yang terpilih sebagai responden dalam survei ini adalah pengusaha yang memiliki pengalaman berinteraksi dengan minimal satu jenis pelayanan publik pusat, vertikal, propinsi, kota, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dalam 12 (dua belas) bulan terakhir.

Total sampel pengusaha yang terlibat dalam survei ini sebanyak 1,067 pengusaha. Perusahaan masuk dalam kategori kecil jika memiliki jumlah pekerja hingga kurang atau sama dengan 49 pekerja, perusahaan masuk dalam kategori menengah jika memiliki jumlah pekerja antara 50 hingga 99 pekerja, dan perusahaan masuk dalam kategori besar jika memiliki jumlah pekerja di atas 100 pekerja.

Pengambilan sampel dilakukan menggunakan *stratified random sampling*. Kerangka sampel pengusaha yang digunakan bersumber dari Direktori Perusahaan Industri 2014 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik.

- i) Perusahaan yang diambil sebagai sampel distratifikasi berdasarkan 3 (tiga) kriteria: perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil.
- ii) Alokasi sampel untuk masing-masing strata dilakukan menggunakan metode alokasi sama (*equal allocation*).
- iii) Daerah pelaksana survei yang memiliki jumlah sampel kurang dari 100, maka kekurangan jumlah sampel dapat dipenuhi menggunakan metode *snowball* hingga jumlah minimal sampel terpenuhi.

Pengambilan data dilakukan oleh enumerator melalui metode wawancara tatap muka dengan pengusaha dengan panduan kuesioner survei. Kemudian enumerator melakukan proses pemasukan data dalam portal *online*.

Pengumpulan data Survei Persepsi Korupsi 2015 dilakukan oleh Transparency International Indonesia dibantu oleh koordinator wilayah survei serentak di 11 (sebelas) kota di Indonesia pada 20 Mei – 17 Juni 2015.

Sebagai bagian dari proses validasi data survei, tim pemantau lapangan melakukan observasi lapangan dan melakukan audit terhadap 25% (dua puluh persen) data survei. Hasil observasi tim lapangan dan hasil audit survei menentukan kelanjutan proses pengolahan data.

²Lihat Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Provinsi tahun 2013 dalam <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1623>.

Tabel1
Distribusi Sampel Berdasar Wilayah Survei dan Skala Usaha Responden

	Kota	RESPONDEN			
		5-49	50-99	100+	Total
1	Kota Manado	2	68	10	80
2	Kota Bandung	15	74	11	100
3	Kota Banjarmasin	4	94	2	100
4	Kota Jakarta Utara	39	41	20	100
5	Kota Makassar	32	50	19	101
6	Kota Medan	22	43	36	101
7	Kota Padang	11	79	10	100
8	Kota Pekanbaru	1	95	4	100
9	Kota Pontianak	2	94	4	100
10	Kota Semarang	30	49	21	100
11	Kota Surabaya	27	44	14	85
	Total	185	731	151	1,067*

Catatan: Jumlah total responden sebanyak 1.067 dikarenakan beberapa faktor, antara lain: 1) adanya penolakan dari pengusaha karena topik survei yang sensitif; 2) Adanya faktor screening responden oleh enumerator karena pengusaha dinilai tidak memiliki pengalaman dan interaksi dengan layanan publik baik pusat, vertikal, provinsi dan kota;

Beberapa konsep dan definisi terkait dengan Survei Persepsi Korupsi 2015 adalah sebagai berikut:

- a) **Korupsi** adalah segala bentuk penyalahgunaan wewenang untuk memperoleh manfaat pribadi. Definisi korupsi dalam Survei Persepsi Korupsi 2015 mengacu pada dimensi-dimensi pengukuran korupsi yang ada dalam *Corruption Perception Index (CPI)*.
- b) **Persepsi** adalah penafsiran dan penilaian seseorang terhadap fenomena sosial tertentu. Persepsi tidak hanya dihasilkan melalui penilaian subjektif yang cenderung personal, namun dihasilkan melalui penilaian objektif yang bersumber dari pengalaman langsung atau tidak langsung, dan/atau pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang.
- c) **Daya Saing Lokal** adalah kemampuan daerah untuk meningkatkan kapasitas produksi ataupun meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat di daerah. Penilaian daya saing lokal ini ditujukan untuk menentukan keunggulan kompetitif suatu daerah dibandingkan dengan daerah lain.
- d) **Hambatan Berusaha** adalah kekuatan yang dinilai menghambat kemampuan daerah untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Penilaian hambatan berusaha ini ditujukan untuk menilai faktor apa saja yang dinilai problematik saat menjalankan usaha di daerah.
- e) **Potensi Korupsi** adalah kondisi yang memungkinkan tindak pidana korupsi terjadi. Dalam Survei Persepsi Korupsi 2015, potensi korupsi dapat terjadi akibat 5 hal: prevalensi korupsi tinggi, rendahnya akuntabilitas pendanaan publik, tingginya motivasi korupsi, meluasnya sektor terdampak korupsi, dan efektivitas program antikorupsi di daerah.
 - (1) **Prevalensi Korupsi** adalah sebesar apa atau seberapa sering tindak pidana korupsi dalam bentuk suap-menyuap dan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi terjadi di tingkat nasional atau lokal; dan/atau terjadi di kalangan pegawai nasional atau lokal.
 - (2) **Akuntabilitas Pendanaan Publik** adalah mekanisme pertanggungjawaban atas penggunaan dana-dana publik. Seberapa jelas standard prosedur alokasi sumber daya publik, seberapa lazim alokasi non budgeter yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, apakah ada mekanisme rekrutmen pejabat publik yang tidak

transparan, apakah ada lembaga pengawas internal yang mengaudit keuangan publik, dan apakah ada independensi pengadilan yang menindak pejabat korup.

- (3) **Motivasi Korupsi** adalah dorongan seorang pejabat publik melakukan praktik tindak pidana korupsi. Misalnya, apakah praktik pemberian perlakuan istimewa terjadi, apakah praktik korupsi untuk memberikan donasi politik berlebih, apakah praktik korupsi menciptakan dana off budget untuk partai politik terjadi, praktik korupsi untuk mengamankan proyek pemerintah terjadi, praktik korupsi akibat jual beli pengaruh.
 - (4) **Sektor Terdampak Korupsi** adalah penilaian terhadap sektor publik apa saja terjerat kasus korupsi. Sektor publik yang dinilai meliputi sektor perizinan, pelayanan dasar, perpajakan, pengadaan, peradilan, kuota perdagangan, kepolisian, perkreditan, bea cukai, lembaga pemeriksa, militer, eksekutif, dan legislatif.
 - (5) **Efektivitas Program Antikorupsi** adalah penilaian terhadap seberapa tingkat keberhasilan upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap pejabat korup terhadap penurunan risiko korupsi.
- f) **Integritas Publik** adalah penilaian terhadap pengalaman interaksi pengusaha dengan praktik suap di lembaga publik baik di tingkat pusat, vertikal, provinsi, kota, ataupun BUMN/BUMD. Proses penilaian integritas publik dilengkapi dengan pengukuran tingkat kesesuaian prosedur layanan dan implementasi layanan, intensitas pelaporan kejadian maladministrasi, dan preferensi seseorang untuk melakukan penyuapan.
 - g) **Potensi Suap** adalah penilaian terhadap seberapa besar dampak suap terhadap praktik dari prinsip bisnis yang adil. Secara spesifik potensi pembayaran suap dalam survei ini diidentifikasi melalui seberapa besar persentase kompetisi bisnis yang dimenangkan melalui praktik suap menyuap.
 - h) **Integritas Bisnis** adalah penilaian terhadap infrastruktur pencegahan korupsi yang telah dikembangkan atau telah diterapkan oleh pengusaha. Bisnis yang memiliki integritas bisnis dinilai mampu mengurangi risiko korupsi melalui penguatan komitmen perusaha disertai dengan implementasi pilar-pilar bisnis berintegritas misalnya kepemilikan kode etik, kode perilaku, kebijakan antikorupsi, program antikorupsi-antisuap-antigratifikasi-antiuang pelicin-anti konflik kepentingan, pelatihan antikorupsi, dan saluran *whistleblowing system*.
 - i) **Risiko Suap Berdasar Lapangan Usaha** adalah penilaian terhadap risiko kejadian suap yang dikategorisasikan berdasarkan jenis lapangan usaha yang aktif berusaha di kota tempat pelaksanaan survei. Jenis suap yang teridentifikasi dalam diidentifikasi dalam survei ini adalah jenis suap, gratifikasi, uang pelicin, donasi politik, dan suap antar sektor swasta.
 - j) **Sistem Integritas Lokal** adalah penilaian terhadap ekspektasi, kapasitas, peran, dan kualitas tata kelola masing-masing aktor kunci dalam pemberantasan korupsi di daerah yang dapat berkontribusi terhadap efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah.
 - k) **Pengetahuan Tentang Undang-Undang Tipikor** adalah penilaian terhadap kesadaran pengusaha tentang keberadaan UU Tipikor, pemahaman pengusaha tentang klasifikasi jenis korupsi dalam UU Tipikor, dan menilai prevalensi jenis korupsi tersebut.
 - l) **Pengetahuan Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi** adalah penilaian tentang keberadaan strategi nasional pemberantasan korupsi dan menilai efektivitas masing-masing strategi dalam stranas PPK.

BAB III

HASIL SURVEI

1. Persepsi Potensi Korupsi

Dalam survei ini potensi korupsi dikenali dalam 5 (lima) kategori: prevalensi korupsi; akuntabilitas publik; motivasi korupsi; dampak korupsi; dan efektivitas pemberantasan korupsi. Potensi korupsi dinilai 0 jika sangat korup dan 100 jika sangat bersih. Dengan kategorisasi tersebut diketahui bahwa penyumbang utama skor potensi korupsi adalah efektivitas pemberantasan korupsi dengan skor 56, akuntabilitas publik dengan skor 56, sektor terdampak korupsi dengan skor 55, prevalensi korupsi dengan skor 53, dan diikuti oleh motivasi untuk korupsi dengan skor sebesar 52.

Berdasarkan fakta empiris di atas, efektivitas pemberantasan korupsi dan akuntabilitas pendanaan publik memiliki kontribusi paling besar terhadap penurunan potensi korupsi. Tidak kalah penting, penurunan potensi korupsi juga disumbangkan oleh perbaikan persepsi terhadap sektor terdampak korupsi, penurunan prevalensi korupsi, dan penurunan motivasi korupsi. **Lihat Tabel 2.**

Skor potensi korupsi tahun 2015 menunjukkan peningkatan. Melalui perbandingan antarwaktu, skor persepsi korupsi saat ini meningkat dibandingkan dengan periode 2014. Peningkatan skor ini menunjukkan apresiasi responden terhadap upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi di daerah. Responden juga memproyeksikan skor potensi korupsi meningkat di tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki optimisme terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik dan merdeka dari korupsi di daerah.

Di tahun 2015 ini, Kota yang memiliki skor Indeks Persepsi Korupsi tertinggi adalah Kota Banjarmasin dengan skor 68, Kota Surabaya dengan skor 65, dan Kota Semarang dengan skor 60. Sementara itu, Kota yang memiliki skor Indeks Persepsi Korupsi terendah adalah Kota Bandung dengan skor 39, Kota Pekanbaru dengan skor 42, dan Kota Makassar skor 48. **Lihat Gambar 1.**


Selain menilai Indeks Persepsi Korupsi, survei ini juga menilai besarnya peningkatan atau penurunan indeks persepsi korupsi. Kota dengan pertumbuhan indeks persepsi korupsi tinggi menunjukkan daerah yang bersangkutan memiliki kemajuan yang signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi di daerahnya. Sebaliknya, daerah yang cenderung stagnan/penurunan indeks persepsi korupsinya menunjukkan stagnasi/penurunan dalam upaya pemberantasan korupsi di daerah.

Daerah yang memiliki pertumbuhan skor indeks persepsi korupsi paling besar adalah Kota Medan dengan kenaikan sebesar 8 poin, Kota Jakarta Utara dengan kenaikan sebesar 8 poin, dan Kota Bandung dengan kenaikan sebesar 7 poin. Sementara itu, daerah yang memiliki pertumbuhan skor indeks persepsi korupsi paling rendah adalah Kota Banjarmasin sebesar 0 poin, Kota Makassar sebesar 2 poin, dan Kota Padang sebesar 2 poin. **Lihat Gambar 1.**

Tabel2
Potensi Korupsi

(KATEGORI DAN UNSUR)	2014	2015	2016
PREVALENSI KORUPSI	48	53	58
Suap dan korupsi	46	51	57
Pejabat publik meminta atau menerima suap	48	53	58
Penyalahgunaan keuangan publik untuk kepentingan pribadi	49	54	59
Korupsi oleh pemimpin politik nasional	46	51	57
Korupsi oleh pemimpin politik lokal	48	53	59
Korupsi oleh pegawai publik di tingkat nasional	48	53	58
Korupsi oleh pegawai publik di tingkat lokal	48	54	59
AKUNTABILITAS KEUANGAN PUBLIK	52	56	61
Ketiadaan prosedur jelas dan akuntabel dalam alokasi keuangan publik	52	56	61
Banyak dana khusus yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	50	54	60
Banyak pejabat publik yang ditunjuk langsung oleh pemerintah	50	54	60
Ketiadaan lembaga independen yang mengaudit keuangan publik	54	58	63
Ketiadaan pengadilan independen yang mengadili pejabat korup	53	57	62
MOTIVASI KORUPSI	47	52	58
Korupsi untuk memperoleh dukungan politik berlebih	46	51	57
Korupsi akibat adanya perlakuan istimewa	47	52	58
Korupsi akibat adanya pengamanan proyek pemerintah	46	51	57
Korupsi akibat jual beli pengaruh	49	54	58
Korupsi untuk pendanaan tak tercatat untuk partai politik	49	53	58
SEKTOR TERDAMPAK KORUPSI	50	55	61
Korupsi di perizinan	46	52	59
Korupsi di pelayanan dasar	52	57	63
Korupsi di perpajakan	51	57	64
Korupsi di pengadaan	50	54	61
Korupsi di peradilan	47	52	59
Korupsi di penerbitan kuota perdagangan	53	57	63
Korupsi di kepolisian	44	48	56
Korupsi di perkreditan	57	62	66
Korupsi di bea cukai	51	55	61
Korupsi di instansi pengawas dan pemeriksa	53	58	63
Korupsi di militer	60	63	67
Korupsi di eksekutif	47	52	58
Korupsi di legislatif	44	49	56
PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN KORUPSI	52	56	64
Penegakan hukum terhadap pejabat publik korup	51	55	63
Pencegahan korupsi oleh pemerintah	52	57	64

Gambar 1
Indeks Persepsi Korupsi 2015

<i>Peringkat</i>	<i>Kota</i>	<i>Skor</i>		<i>Perubahan</i>	<i>Sebelumnya</i>	<i>Akan Datang</i>
1	<i>Kota Banjarmasin</i>	68	68	-	0	68
2	<i>Kota Surabaya</i>	65	65	6	59	70
3	<i>Kota Semarang</i>	60	60	4	56	60
4	<i>Kota Pontianak</i>	58	58	4	54	58
5	<i>Kota Medan</i>	57	57	8	49	63
6	<i>Kota Jakarta Utara</i>	57	57	8	49	67
7	<i>Kota Manado</i>	55	55	4	51	55
8	<i>Kota Padang</i>	50	50	2	48	50
9	<i>Kota Makassar</i>	48	48	2	46	48
10	<i>Kota Pekanbaru</i>	42	42	7	35	42
11	<i>Kota Bandung</i>	39	39	7	32	39

Catatan: Responden diminta untuk memberikan penilaian dengan skala 0-100, dimana 0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih.

2. Persepsi Potensi Suap

Jika potensi korupsi diukur sebagai pendekatan atas sisi permintaan korupsi, potensi suap perlu diukur sebagai pendekatan atas sisi penawaran korupsi. Dalam survei ini potensi suap dihitung melalui dua cara: menghitung prevalensi dan jenis suap; menghitung besar biaya suap.

Penilaian prevalensi dan jenis suap dilakukan dengan menilai persepsi responden tentang suap, uang pelicin, donasi politik, dan suap antar swasta di kota pelaksana survei. Perbedaan keempat jenis suap ini dengan dasar adanya perbedaan tentang gradasi nilai dan intensi pemberian suap. Kota dengan prevalensi tinggi untuk keempat jenis suap tersebut memiliki potensi suap tinggi, sebaliknya kota dengan prevalensi rendah untuk keempat jenis suap tersebut memiliki potensi suap rendah.

Penilaian potensi suap berikutnya diperoleh melalui perhitungan rerata alokasi suap yang dibayarkan oleh perusahaan. Kota dengan rerata alokasi suap terbesar memiliki potensi suap tertinggi, sebaliknya kota dengan alokasi suap rendah memiliki potensi suap yang rendah pula.

Berdasarkan prevalensi suap, Kota yang memiliki prevalensi suap tertinggi adalah Kota Pontianak, Kota Padang, Kota Banjarmasin, dan Kota Manado. Sementara itu, kota yang memiliki prevalensi suap yang rendah adalah Kota Pekanbaru, Kota Makassar, dan Kota Semarang. **Lihat Gambar 2.**

Berdasarkan rerata alokasi suap, Kota yang memiliki persentase suap tertinggi adalah Kota Banjarmasin sebesar 21% dari total biaya produksi, Kota Manado dengan rerata suap sebesar 15% dari total biaya produksi, dan Kota Bandung dengan rerata suap sebesar 12% total produksi. Sementara itu, kota yang memiliki persentase biaya suap terendah adalah kota Surabaya sebesar 1% dari total biaya produksi, kota Pontianak 1% dari total biaya produksi, dan kota Padang sebesar 3% dari total biaya produksi. **Lihat Gambar 2.**

Gambar 2
Nilai Suap, Prevalensi, dan Jumlah Kompetisi Terdistorsi Suap

Peringkat	Kota	Nilai Suap	Prevalensi	Kompetisi Terdistorsi Suap
1	Kota Banjarmasin	21.1	3.30	11%
2	Kota Manado	15.1	3.30	20%
3	Kota Bandung	12.3	3.50	8%
4	Kota Jakarta Utara	6.8	3.70	17%
5	Kota Pekanbaru	6.4	4.20	26%
6	Kota Semarang	5.7	3.90	10%
7	Kota Medan	5.1	3.80	47%
8	Kota Makassar	4.6	4.00	7%
9	Kota Padang	3.2	3.00	20%
10	Kota Surabaya	1.5	3.80	11%
11	Kota Pontianak	0.8	2.90	14%

Catatan: 1). Nilai suap merupakan angka dalam bentuk persentase. 2). Prevalensi Suap dihitung dengan cara responden diminta untuk memberikan penilaian dengan skala 0-5, dimana 0 berarti praktik suap sangat lazim dan 5 berarti sangat tidak lazim. 3). Kompetisi terdistorsi suap merupakan angka dalam bentuk persentase yang menggambarkan jumlah kompetisi bisnis yang terdistorsi oleh praktik penyuapan yang dilakukan oleh kompetitor bisnis.

Sektor lapangan usaha yang memiliki prevalensi suap paling tinggi menurut responden adalah usaha di sektor konstruksi dan pertambangan, serta berikutnya adalah kehutanan dan minyak dan gas. Sementara itu, sektor yang memiliki potensi suap rendah menurut responden adalah sektor pertanian, sektor transportasi, dan sektor hotel dan restoran. **Lihat Tabel 3.**

Sektor lapangan usaha yang memiliki alokasi suap terbesar adalah sektor konstruksi dengan rerata alokasi suap sebesar 9.1 % , Jasa dengan rerata alokasi suap sebesar 7.4 % , dan Migas dengan rerata alokasi suap sebesar 7.2%. Sementara sektor yang memiliki alokasi suap terendah adalah pertanian dengan rerata alokasi suap sebesar 3.5%, perikanan dengan rerata alokasi suap sebesar 3.3%, dan kehutanan dengan rerata alokasi suap sebesar 3.2%. **Lihat Tabel 3.**


Perbedaan kapasitas ekonomi antarkota mengakibatkan potensi dampak korupsi dan potensi suap berbeda antar wilayah survei. Daerah dengan potensi korupsi tinggi dan potensi suap tinggi memiliki potensi dampak ekonomi yang tinggi. Sebaliknya, potensi korupsi dan potensi suap rendah memiliki potensi dampak ekonomi yang rendah. **Lihat Gambar 3.**

Tabel3
Prevalensi Suap dan Alokasi Suap Per Lapangan Usaha

Peringkat	Sektor Lapangan Usaha	Total Interaksi	Persepsi tentang Suap dalam sektor	Persepsi tentang Pelicin	Persepsi tentang Politik	Persepsi tentang Swasta	Rerata Persepsi Suap (Suap+Pelicin+Politik+Swasta)/4	Persepsi Suap terhadap Total Biaya Produksi
1	Perbankan	670	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.9
2	Perumahan	167	3.6	3.7	3.8	3.7	3.7	4.2
3	Industri	479	3.5	3.5	3.6	3.7	3.6	6.6
4	Konstruksi	198	3.3	3.3	3.5	3.6	3.4	9.1
5	Telekomunikasi	316	4.0	3.9	4.0	4.1	4.0	5.5
6	Perdagangan	512	3.5	3.4	3.6	3.7	3.6	6.1
7	Perkebunan	86	3.7	3.5	3.7	3.7	3.7	4.4
8	Pertambangan	60	3.4	3.3	3.5	3.5	3.4	5.2
9	Pertanian	83	3.7	3.8	3.9	3.8	3.8	3.5
10	Perikanan	81	3.6	3.7	3.8	3.7	3.7	3.3
11	Kehutanan	69	3.5	3.5	3.6	3.7	3.6	3.2
12	Farmasi	103	3.8	3.9	4.0	3.8	3.9	3.8
13	Minyak dan Gas	143	3.4	3.4	3.5	3.5	3.5	7.2
14	Perhotelan dan Restoran	233	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.7
15	Kelistrikan	396	3.7	3.7	3.9	3.9	3.8	5.8
16	Air Minum	320	3.9	3.9	3.9	4.0	3.9	3.5
17	Transportasi	349	3.6	3.6	3.8	3.8	3.7	6.4
18	Jasa-Jasa	382	3.6	3.6	3.8	3.7	3.7	7.4

Catatan: 1). Prevalensi Suap dihitung dengan cara responden diminta untuk memberikan penilaian dengan skala 0-5, dimana 0 berarti praktik suap sangat lazim dan 5 berarti sangat tidak lazim. 2). Nilai suap merupakan angka dalam bentuk persentase.

Gambar 3



3. Persepsi Daya Saing


Selain menilai potensi korupsi dan potensi suap pengusaha tentang kualitas unsur daya saing dimasing-masing kota survei. Pengusaha diminta untuk memberikan penilaian terhadap unsur daya saing daerah. Kriteria penilaian daya saing tersebut adalah sebagai berikut 0 jika sangat buruk dan 100 jika sangat baik.

Diantara 11 (sebelas) unsur-unsur daya saing yang dinilai, terdapat 3 (tiga) unsur yang memiliki persentase tertinggi responden yang menjawab cenderung buruk-sangat buruk. Ketiga unsur daya saing tersebut adalah inflasi, birokrasi, dan infrastruktur. Sementara itu, terdapat 3 (tiga) unsur daya saing yang memiliki persentase terendah responden yang menjawab cenderung buruk dan sangat buruk. Ketiga unsur tersebut adalah pendidikan, kesehatan, dan inovasi bisnis.

Hal di atas mengindikasikan bahwa daerah sebenarnya memiliki kapasitas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih besar. Hal ini ditandai dengan membaiknya indikator-indikator dasar yang menjadi prasyarat pertumbuhan yakni kesehatan, pendidikan, dan inovasi. Namun, kapasitas pertumbuhan ekonomi tersebut berpeluang turun akibat buruknya pengendalian inflasi, birokrasi, dan buruknya kualitas infrastruktur.


Diantara kota yang disurvei secara relatif, Kota Semarang dan Kota Surabaya menduduki peringkat teratas kota dengan persepsi daya saing lokal tertinggi. Sementara Kota Pekanbaru dan Kota Bandung menduduki peringkat terbawah kota dengan persepsi daya saing terendah. Peningkatan ini didasari atas akumulasi skor masing-masing unsur daya saing di masing-masing kota. **Lihat Gambar 4.**

Gambar 4
Persepsi Pengusaha tentang Daya Saing Lokal



Bagian penting dalam meningkatkan kualitas daya saing lokal adalah efektivitas pemberantasan korupsi daerah. Terdapat bukti empirik bahwa persepsi korupsi berhubungan erat dengan daya saing. Kota dengan indeks persepsi korupsi yang tinggi memiliki daya saing yang tinggi pula. Sebaliknya, kota dengan indeks persepsi korupsi rendah memiliki daya saing yang rendah pula. **Lihat Gambar 5.**

Gambar 5
Hubungan antara Potensi Korupsi dan Daya Saing Lokal



4. Persepsi Kemudahan Berusaha


Tidak hanya unsur daya saing lokal, pengusaha juga menilai tentang hambatan kemudahan berusaha di masing-masing kota survei. Masing-masing pengusaha diminta untuk memberikan penilaian terhadap unsur penghambat daya saing tersebut. Pengusaha diminta untuk menilai seberapa kuat unsur daya saing tersebut dengan kriteria sebagai berikut 0 jika sangat buruk dan 100 jika sangat baik.

Diantara 10 (sepuluh) unsur penghambat kemudahan berusaha terdapat 3 (tiga) unsur yang memiliki persentase responden yang menjawab cenderung buruk dan sangat buruk tertinggi. Ketiga unsur daya saing tersebut adalah korupsi, kriminalitas, dan inflasi. Sementara itu, terdapat 3 (tiga) unsur daya saing yang memiliki persentase responden yang menjawab cenderung buruk dan sangat buruk terendah. Ketiga unsur tersebut adalah konflik industrial, akses permodalan, dan infrastruktur.

Kondisi tersebut mengindikasikan merupakan faktor penghambat kemudahan berusaha di daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa konflik industrial, akses permodalan, dan infrastruktur di daerah bukan merupakan masalah dalam kemudahan berusaha. Yang diakui sebagai faktor kemudahan berusaha adalah korupsi di daerah. Hal ini menolak temuan dugaan sebagian orang yang menganggap bahwa praktik korupsi merupakan pelicin bagi pertumbuhan ekonomi.


Diantara kota yang disurvei, secara relatif Kota Semarang dan Kota Surabaya menduduki peringkat teratas kota dengan persepsi kemudahan berusaha. Sementara Kota Pekanbaru dan Kota Bandung menduduki peringkat terbawah kota dengan persepsi kemudahan berusaha terendah. Peringkatan ini didasari atas akumulasi skor masing-masing unsur kemudahan berusaha di masing-masing kota.

Gambar6
Persepsi tentang Kemudahan Berusaha



Sama halnya dengan daya saing lokal, bagian penting dalam upaya meningkatkan kemudahan berusaha di daerah adalah efektivitas pemberantasan korupsi. Terdapat bukti secara empirik bahwa persepsi korupsi memiliki hubungan erat dengan kemudahan berusaha. Daerah dengan indeks persepsi korupsi yang tinggi memiliki kemudahan berusaha yang tinggi pula. Sebaliknya daerah yang memiliki indeks persepsi korupsi yang rendah memiliki kemudahan berusaha yang rendah pula.

Gambar7
Hubungan antara Potensi Korupsi dan Kemudahan Berusaha



5. Persepsi Integritas Bisnis

Integritas bisnis memiliki relasi yang erat dengan potensi suap. Daerah dengan integritas bisnis yang buruk memiliki potensi suap yang tinggi. Dalam survey ini integritas bisnis dihitung berdasarkan jumlah kompetisi bisnis yang terdistorsi oleh praktik suap. Kota dengan praktik kompetisi bisnis yang terdistorsi suap tertinggi memiliki integritas bisnis yang buruk, sementara kota dengan praktik kompetisi bisnis yang terdistorsi suap terendah memiliki integritas bisnis rendah.

Kota dengan integritas bisnis buruk yang ditandai dengan persentase kompetisi bisnis yang terdistorsi suap tertinggi adalah Kota Medan sebanyak 47%, Kota Pekanbaru sebanyak 26%, dan Kota Manado sebanyak 20%, dan Kota Padang sebanyak 20%. Sementara itu, kota yang kompetisi bisnis yang terdistorsi suap terendah adalah Kota Makasar sebanyak 7%, Bandung sebanyak 8%, dan Kota Semarang sebanyak 10%.

Sektor lapangan usaha yang memiliki risiko kompetisi bisnis yang terdistorsi suap adalah sektor perbankan sebanyak 69%, sektor perindustrian sebanyak 56%, dan sektor perdagangan sebanyak 55%. Sementara itu, sektor yang memiliki risiko kompetisi bisnis yang terdistorsi suap responden dari sektor pertambangan sebanyak 6%, sektor kehutanan sebanyak 7%, dan sektor pertanian sebanyak 8%.

Terdapat 5 hal yang dinilai pengusaha sebagai jerat setan korupsi. Akibat keberadaan hal tersebut korupsi masih terus terjadi dan berulang. Kelima hal tersebut adalah korupsi tidak dipidana secara tegas, korupsi tidak dianggap sebagai fenomena penting, korupsi tidak dianggap sebagai prioritas kebijakan, korupsi dibiarkan, dan korupsi dianggap sebagai kebiasaan.


Meskipun demikian, sebagian besar dari responden memiliki komitmen untuk melawan korupsi. Hal ini ditandai oleh kesediaan mereka dalam peningkatan peran swasta dalam pemberantasan korupsi. Sebanyak 7 dari 10 responden mengaku memiliki tanggung jawab dan berperan serta dalam pemberantasan korupsi.

Sebagai bentuk tanggung jawab pengusaha dalam pemberantasan antikorupsi. Pengusaha telah memiliki desain pencegahan yang selaras dengan sistem integritas perusahaan. Elemen sistem pencegahan tersebut meliputi kode etik yang tegas melarang praktik suap, gratifikasi, uang pelicin, konflik kepentingan; kepemilikan program antikorupsi; komunikasi program antikorupsi; *whistleblowing system* yang kredibel; *complaint handling mechanism* yang efektif; dan laporan program antikorupsi yang dapat diakses oleh publik.

Selain itu, responden juga mengidentifikasi prakondisi yang diperlukan bagi sektor bisnis untuk memperkuat sistem integritas perusahaan. prakondisi tersebut adalah Aksi bersama melawan korupsi, Audit program anti korupsi, Sertifikasi terhadap mitra bisnis, Implementasi kebijakan anti korupsi, dan Standard anti korupsi bagi perusahaan.

Perbedaan kapasitas ekonomi antar kota mengakibatkan potensi dampak korupsi dan praktik kompetisi bisnis yang terdistorsi suap berbeda antar wilayah survei. Daerah dengan potensi korupsi tinggi dan praktik kompetisi bisnis yang terdistorsi suap tinggi memiliki potensi dampak ekonomi yang tinggi. Sebaliknya, potensi korupsi dan praktik kompetisi bisnis yang terdistorsi suap rendah memiliki potensi dampak ekonomi yang rendah. **Lihat Gambar 8.**

Gambar 8



6. Integritas Publik

Integritas publik memiliki relasi yang erat dengan potensi korupsi. Daerah dengan integritas publik yang buruk memiliki potensi korupsi yang tinggi. Pada bagian ini ditanyakan tentang risiko pelanggaran integritas publik. Penilaian risiko pelanggaran integritas dilakukan dengan dua indikator. Pertama, menghitung insiden suap di masing-masing instansi publik. Semakin tinggi insiden penyuapan, maka integritas publik akan semakin buruk. Kedua, menghitung probabilitas penyuapan yang merupakan perbandingan antara insiden suap dengan total interaksi layanan publik. Semakin tinggi probabilitas penyuapan, maka integritas publik akan semakin buruk.

Dengan dasar penilaian insiden penyuapan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir, instansi pusat yang memiliki risiko pelanggaran integritas publik tertinggi adalah Kepolisian dengan jumlah 48 kejadian, Kementerian Perdagangan dengan jumlah 37 kejadian, dan Kementerian Tenaga Kerja dengan jumlah 36 kejadian. Sementara itu, instansi pusat yang memiliki risiko insiden suap terendah adalah Kejaksaan Agung dengan jumlah 6 kejadian, Kementerian Perhubungan dengan jumlah 11 kejadian, dan Kementerian ESDM dengan jumlah 13 kejadian. **Lihat Tabel 4.**

Dengan dasar penilaian probabilitas penyuapan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir, instansi pusat probabilitas suap terbesar adalah Kejaksaan Agung dengan probabilitas suap sebesar 43%, Kementerian Agraria/BPN dengan probabilitas suap sebesar 42%, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan probabilitas sebesar 30%. Sementara itu, instansi pusat yang memiliki probabilitas suap terendah adalah kementerian perdagangan dengan probabilitas sebesar 26%, kementerian perindustrian, Kementerian Keuangan, BKPM, dan Kementerian Tenaga Kerja. **Lihat Tabel 4.**

Instansi layanan vertikal yang memiliki Risiko Suap tertinggi adalah Kantor Wilayah Pajak Provinsi dengan jumlah 83 kejadian, Kepolisian Daerah dengan jumlah 81 kejadian, dan Badan Pertanahan Nasional dengan jumlah 32 kejadian. Sementara itu, instansi layanan vertikal yang memiliki Risiko Suap terendah adalah Ditjen Pengelolaan Kekayaan Negara Propinsi dengan jumlah 6 kejadian, dan Ditjen Perbendaharaan Negara dengan jumlah 9 kejadian, dan Pengadilan Tinggi dengan jumlah 10 kejadian. **Lihat Tabel 4.**

Instansi layanan vertikal yang memiliki probabilitas penyuapan adalah Pengadilan Tinggi dengan probabilitas suap sebesar 43%, Kepolisian Daerah dengan probabilitas suap sebesar 43%, dan Badan Pertanahan Nasional Propinsi dengan probabilitas suap sebesar 35%. Sementara itu, instansi vertikal yang memiliki probabilitas penyuapan terendah adalah Ditjen Pengelolaan Kekayaan Negara Propinsi dengan probabilitas suap sebesar 22%, Kanwil Ditjen Pajak Provinsi dengan probabilitas suap sebesar 17% dan universitas dengan probabilitas suap sebesar 13%. **Lihat Tabel 4.**

Instansi layanan propinsi yang memiliki Risiko Suap tertinggi adalah Kepolisian Daerah dengan jumlah 97 kejadian Dinas Perdagangan dengan jumlah 97 kejadian, dan Dinas Perindustrian dengan jumlah 71 kejadian. Sementara itu, instansi layanan propinsi yang memiliki Risiko Suap terendah adalah Dinas Pertambangan dan Energi dengan jumlah 6 kejadian, Dinas Pekerjaan Umum dengan jumlah 10 kejadian, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dengan jumlah 25 kejadian. **Lihat Tabel 4.**

Instansi layanan propinsi yang memiliki probabilitas penyuapan adalah Kepolisian dengan probabilitas suap sebesar 42%, Dinas Penerimaan dan Pendapatan Daerah dengan probabilitas suap sebesar 27%, dan Dinas Perdagangan dengan probabilitas suap sebesar 28%. Sementara itu, instansi vertikal yang memiliki probabilitas penyuapan terendah adalah Dinas Lingkungan Hidup dengan probabilitas suap sebesar 21%, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dengan probabilitas suap sebesar 21% dan Dinas Pertambangan dan Energi dengan probabilitas suap sebesar 17%. **Lihat Tabel 4.**

Instansi layanan kota yang memiliki Risiko Suap tertinggi adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan jumlah 136 kejadian Dinas Perdagangan dengan jumlah 169 kejadian, dan Dinas Perindustrian dengan jumlah 121 kejadian. Sementara itu, instansi layanan kota yang memiliki Risiko Suap terendah


adalah Dinas Pertambangan dan Energi dengan jumlah 10 kejadian, Dinas Pekerjaan Umum dengan jumlah 16 kejadian, dan Dinas Perhubungan dengan jumlah 26 kejadian. **Lihat Tabel 4.**

Instansi layanan kota yang memiliki probabilitas penyuaipan adalah Kepolisian dengan probabilitas suap sebesar 38%, Dinas Penerimaan dan Pendapatan Daerah dengan probabilitas suap sebesar 34%, dan Dinas Perdagangan dengan probabilitas suap sebesar 28%. Sementara itu, instansi kota yang memiliki probabilitas penyuaipan terendah adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan probabilitas suap sebesar 20%, Dinas Tenaga Kerja dengan probabilitas suap sebesar 21% dan Dinas Pertambangan dan Energi dengan probabilitas suap sebesar 22%. **Lihat Tabel 4.**

Instansi layanan Badan Usaha Negara yang memiliki risiko suap tertinggi adalah PLN dengan jumlah 125 kejadian, Mandiri dengan jumlah 71 kejadian, dan BPJS dengan jumlah 93 kejadian. Sementara itu, instansi layanan Badan Usaha Negara yang memiliki Risiko Suap terendah adalah Kereta Api Indonesia dengan jumlah 8 kejadian, Jasa Marga dengan jumlah 10kejadian, dan PELNI dengan jumlah 6 kejadian. **Lihat Tabel 4.**

Instansi layanan Badan Usaha Negara yang memiliki probabilitas penyuaipan adalah BRI dengan probabilitas suap sebesar 72%, Dinas BTN dengan probabilitas suap sebesar 28%, dan BPJS dengan probabilitas suap sebesar 44%. Sementara itu, instansi kota yang memiliki probabilitas penyuaipan terendah adalah Bank Daerah dengan probabilitas suap sebesar 13%, PDAM dengan probabilitas suap sebesar 8% dan PELNI dengan probabilitas suap sebesar 1%. **Lihat Tabel 4.**

Gambar 9



Tabel4

Integritas Publik (Interaksi Suap dan Probabilitas Suap) Berdasarkan Tingkatan Kewenangan

Instansi Pusat	Pengalaman Interaksi	Interaksi dengan Suap	Probabilitas Suap
Badan Koordinasi Penanaman Modal	90	22	24%
Kementerian Keuangan	113	27	24%
Kementerian Perdagangan	176	37	21%
Kementerian Perindustrian	151	34	23%
Kementerian ESDM	42	13	31%
Kepolisian	126	48	38%
Kementerian Agraria & Tata Ruang/BPN	65	27	42%
Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat	47	18	38%
Kejaksaan Agung	14	6	43%
Kementerian Perhubungan	40	11	28%
Kementerian Hukum dan HAM	49	18	37%
Kementerian Tenaga Kerja	141	36	26%
Instansi Vertikal	Pengalaman Interaksi	Interaksi dengan Suap	Probabilitas Suap
Kanwil Ditjen Pajak Provinsi	496	83	17%
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi	34	9	26%
Kanwil Ditjen Pengelolaan Kekayaan Negara Provinsi	27	6	22%
Kepolisian Daerah	200	81	41%
Badan Pertanahan Nasional Provinsi	91	32	35%
Universitas/IAIN/Poltekkes	127	17	13%
Pengadilan Tinggi	23	10	43%
Instansi Propinsi	Pengalaman Interaksi	Interaksi dengan Suap	Probabilitas Suap
Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi	13	4	31%
Perizinan Terpadu Satu Pintu	46	11	24%
Dinas Perdagangan	45	17	38%
Dinas Perindustrian	27	11	41%
Dinas Pertambangan & Energi	4	1	25%
Kepolisian	41	18	44%
Dinas Pendapatan Daerah	46	14	30%
Dinas Pekerjaan Umum	18	4	22%
Dinas Tata Ruang & Bangunan	27	7	26%
Dinas Lingkungan Hidup	13	5	38%
Instansi Kota	Pengalaman Interaksi	Interaksi dengan Suap	Probabilitas Suap
Badan Penanaman Modal dan Promosi	153	37	24%
Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu	487	136	28%
Dinas Perdagangan	605	169	28%
Dinas Perindustrian	490	121	25%
Dinas Pertambangan & Energi	46	10	22%
Kepolisian	306	115	38%
Dinas Pendapatan Daerah	281	95	34%
Dinas Pekerjaan Umum	59	16	27%
Dinas Tata Ruang & Bangunan	165	37	22%
Dinas Ketenagakerjaan	310	65	21%
Dinas Perhubungan	98	26	27%
Dinas Koperasi dan UKM	137	28	20%
Badan Usaha Milik Negara/Daerah	Pengalaman Interaksi	Interaksi dengan Suap	Probabilitas Suap
PLN	575	125	22%
Telkom	475	69	15%
Mandiri	302	71	24%
BNI	334	53	16%
BRI	78	56	72%
BTN	53	15	28%
Kereta Api Indonesia	55	8	15%
Jasa Marga	75	10	13%
Angkasa Pura I/II	78	12	15%
Garuda Indonesia	84	12	14%
Pelindo I/II/III/IV	54	11	20%
PELNI	525	6	1%
BPJS	213	93	44%
BUMD Bidang Perbankan	432	56	13%
PDAM	739	57	8%

7. Sistem Integritas Lokal

Korupsi dinilai terjadi secara sistemik, sehingga perlu pendekatan sistemik pula upaya pemberantasan korupsi. pemetaan sistematis perlu buat untuk mengetahui pilar mana yang diharapkan dapat berkontribusi besar dalam upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, perlu juga mengevaluasi pilat mana yang paling memiliki peran, kapasitas, dan tata kelola dalam pemberantasan korupsi. Semakin tinggi gap antara ekspektasi dan peran-kapasitas-tata kelola, semakin lemah sistem integritas lokal. Sebaliknya, semakin rendah gap antara ekspektasi dan peran-kapasitas-tata kelola, semakin kuat sistem integritas lokal.


Pilar-pilar sistem integritas lokal yang dinilai dalam survei ini terdiri dari Kepala Daerah, DPRD, Partai Politik, Pelayanan Publik, Pengadaan Publik, Pengadilan, Badan Pemeriksa Keuangan, Ombudsman, Media, Organisasi Masyarakat Sipil, Lembaga Antikorupsi Bisnis, Pemerintah Pusat.

Dalam hal ekspektasi, Mayoritas responden memiliki harapan yang tinggi terhadap kepala daerah dan pemerintah pusat dalam upaya meredakan korupsi di daerah. Kombinasi kedua kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah maupun pemerintah pusat membuka harapan yang besar bagi upaya pemberantasan korupsi di daerah.

Namun, dari aspek kemampuan, peran, dan tata kelola sistem integritas lokal. Mayoritas responden memiliki penilaian yang tinggi terhadap lembaga antikorupsi dan media. Kombinasi kedua pilar ini membuka peluang bagi pengungkapan kasus kasus korupsi melalui karya jurnalisme investigatif, sementara lembaga antikorupsi memiliki peluang melalui penindakan maupun pencegahan perilaku koruptif di daerah.


Media dan Organisasi Masyarakat Sipil di daerah memiliki peran, kapasitas, dan tata kelola yang melebihi ekspektasi responden. Sementara itu, ruang perbaikan terbesar dimiliki oleh pengadilan, DPRD, dan Partai Politik.

Gambar 10
Sistem Integritas Lokal (Ekspektasi, Peran, Kapasitas, dan Tata Kelola)



Diantara kota yang disurvei, secara relatif Kota Surabaya, Kota Semarang, dan Kota Manado menduduki peringkat teratas kota dengan sistem integritas lokal baik. Sementara Kota Pekanbaru, Kota Bandung, dan Kota Medan menduduki peringkat terbawah kota dengan sistem integritas lokal rendah.

Gambar 11



BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan Survei

Laporan ini bertujuan menemukan celah (*gap*) pengukuran korupsi yang ada di Indonesia. Beberapa pihak masih mempertanyakan relevansi pengukuran korupsi berbasis persepsi. Survei ini berhasil membuktikan bahwa persepsi korupsi tidak kehilangan kemampuannya untuk mengukur korupsi secara akurat. Persepsi korupsi memiliki keceratan dengan indikator pengukuran korupsi lain baik yang berupa insiden korupsi, probabilitas korupsi, dan alokasi biaya suap.

Dengan hibridasi pengukuran korupsi di atas, survei ini membuktikan bahwa korupsi tidak hanya masalah bagi kemudahan berusaha, mendistorsi daya saing lokal, menurunkan integritas publik, dan menurunkan integritas bisnis. Korupsi secara jelas dan terang mengganggu program pemerintah yang sedang gencar dengan berbagai insentif ekonomi dan investasi melalui paket kebijakan ekonomi. Selain paket kebijakan ekonomi seharusnya Pemerintah juga memberikan jaminan terhadap paket kebijakan penurunan risiko korupsi.

Efektivitas pemberantasan korupsi dan perbaikan akuntabilitas publik memiliki kontribusi paling besar terhadap peningkatan skor Indeks Persepsi Korupsi lokal. Keduanya merupakan mercusuar yang mengirimkan sinyal kepada pengusaha atas perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat lokal. Lebih dari itu, efektivitas pemberantasan korupsi menjadi faktor penarik bagi penyumbang skor indeks persepsi korupsi lainnya untuk turut menurun.

Terkait dengan sektor publik terdampak korupsi, persepsi publik tentang lembaga publik terkorup belum menunjukkan perubahan signifikan. Kepolisian, eksekutif, dan peradilan masih dipersepsikan korup oleh responden. Hal ini diperkuat dengan probabilitas penyuaipan terhadap instansi tersebut masih tinggi dalam satu tahun terakhir.

Terkait dengan sektor bisnis terdampak korupsi, persepsi pengusaha tentang sektor bisnis terkorup adalah sektor dengan basis ekstraktif baik sektor minyak bumi dan gas, pertambangan, dan sektor kehutanan. Hal ini ditandai dengan prevalensi pembayaran suap berupa donasi politik, uang pelicin, atau suap sektor swasta yang tinggi di sektor ini. Sementara itu, dari aspek biaya suap terbesar adalah sektor konstruksi, jasa, dan minyak dan gas.

Oleh karena itu, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil perlu berperan aktif dalam upaya meredakan risiko korupsi di Indonesia dengan cara: *Pertama*, Pemerintah perlu mempertegas kebijakan antikorupsi sebagai faktor penarik investasi ke Indonesia. *Kedua*, pebisnis seharusnya memiliki kebijakan dan sistem antikorupsi dalam perusahaannya agar terhindar dari risiko pemidanaan terhadap korporasi ataupun kehilangan reputasi baik. *Terakhir*, masyarakat sipil perlu melakukan pemantauan terhadap program antikorupsi antarpemerintah dan swasta sebagai dasar penilaian akuntabilitas publik.

Rekomendasi Pada Pemerintah

Terdapat fakta bahwa penegakan hukum terhadap perilaku koruptif dan perbaikan akuntabilitas publik itu memiliki kontribusi paling besar terhadap peningkatan skor indeks persepsi korupsi. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat desain sistem penindakan dan pencegahan korupsi dengan menghasilkan produk legislasi yang setidaknya menjamin dan mengatur tentang

- 1) Sumbangan Politik Bagi Swasta
- 2) Uang Pelicin Bagi Swasta
- 3) Suap antar Swasta
- 4) Penilaian Risiko Korupsi Bagi Sektor Swasta
- 5) Pelaporan Program Antikorupsi Sektor Swasta

- 6) Audit Program Antikorupsi
- 7) Inisiasi multistakeholder sebagai alat monitoring implementasi program antikorupsi.

Rekomendasi Pada Perusahaan

Terdapat fakta bahwa tidak semua perusahaan memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, praktik baik perusahaan yang telah lebih dulu memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi untuk secara konsisten implementasi sistem integritas perusahaan. Implementasi ini perlu diperkuat melalui pembentukan aliansi bisnis bersih dalam inti/keompok bisnis yang sama. Konsistensi dan pembentukan aliansi bisnis bersih ini penting dilembagakan melalui *peer learning center* yang memungkinkan transformasi insan berintegritas menjadi perusahaan berintegritas. Transformasi ini perlu diperkuat melalui *multistakeholder* forum.

Rekomendasi Pada Masyarakat Sipil

Pentingnya peran masyarakat sipil dalam menciptakan kondisi antikorupsi dinilai sebagai salah satu jalan keluar untuk memberantas korupsi. Masyarakat sipil di daerah yang sering diasosiasikan dengan Organisasi Massa (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sering juga menggunakan “kekuatannya” untuk turut serta dalam proses bisnis yang menyuburkan korupsi, pemerasan dan penyuapan. Hal ini terlihat dari beberapa Ormas dan LSM lokal yang mempunyai bisnis “pengamanan” kepada pengusaha. Sehingga masyarakat sipil dituntut juga konsisten menerapkan prinsip-prinsip antikorupsi dan integritas. Masyarakat sipil hendaknya menjadi pelopor dalam menerapkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

| Transparency International Indonesia

Jalan Senayan Bawah No. 17 Blok S Rawa
Barat Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Phone : (62-21) 720-8515

Fax : (62-21) 726-7815

Email : info@ti.or.id